



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor: 33 /Kep-FF/UWH/VIII/2025

Tentang
PERATURAN PELAKSANAAN SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Bismillahir Rohmanir Rahim

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim:

Menimbang : a. Bahwa peraturan pelaksanaan skripsi program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yang sudah ada perlu disempurnakan;
b. Bahwa penyempurnaan peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim
6. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 08 tahun 2021 tentang Pencegahan Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim
7. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 01 tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim

Memperhatikan : 1. Panduan Administrasi Akademik Universitas Wahid Hasyim.
2. Rapat Senat Fakultas Farmasi tentang Penyesuaian Peraturan Skripsi bagi Mahasiswa Program Studi Sarjana Farmasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN PELAKSANAAN SKRIPSI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Wahid Hasyim.
- b. Fakultas adalah Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim.
- c. Dekan adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim.
- d. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Sarjana Farmasi.
- e. Bidang Keilmuan adalah sumber daya penunjang kegiatan akademik pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim.
- f. Ketua Bidang Keilmuan adalah Ketua Bidang Biologi Farmasi, Kimia Farmasi, Farmasetika dan Teknologi Farmasi, serta Farmakologi dan Farmasi Klinik pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim.
- g. Laboratorium adalah sumber daya penunjang kegiatan akademik pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim.
- h. Dosen adalah Dosen Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yaitu dosen tetap yayaan, dosen tetap DPK maupun dosen tidak tetap.
- i. Pembimbing adalah dosen Pembimbing atau Pembimbing Pendamping.
- j. Penguji adalah dosen penguji skripsi yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Farmasi atas usul Panitia Skripsi.
- k. Panitia Skripsi adalah tim yang bertugas mengelola pelaksanaan peraturan Fakultas Farmasi tentang Skripsi.
- l. Mahasiswa adalah mahasiswa program studi sarjana farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim.
- m. Satu SKS Skripsi adalah kegiatan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

BAB II DEFINISI, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- a. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Farmasi.

- b. Penelitian dapat berupa penelitian laboratorium atau penelitian lapangan atau studi pustaka yang berupa *review* artikel.
- c. Skripsi merupakan hasil penelitian asli yang dapat bersifat memperbaiki atau mengembangkan atau menemukan teori-teori atau fakta-fakta dalam ilmu-ilmu kefarmasian dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian serta dapat berupa penelitian dasar, penelitian terapan, atau gabungan keduanya.

Pasal 3

- a. Topik skripsi harus merupakan suatu problema yang menyangkut bidang ilmu kefarmasian dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu kefarmasian.
- b. Topik skripsi dapat diusulkan oleh mahasiswa sesuai dengan minat mahasiswa, diberikan oleh dosen pembimbing atau merupakan bagian dari penelitian dosen pembimbing.

Pasal 4

- a. Jumlah beban kredit skripsi adalah 5 SKS terdiri dari:
 - 1) Seminar Proposal Skripsi 1 SKS;
 - 2) Sidang Sarjana Komprehensif 1 SKS;
 - 3) Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian 3 SKS.
- b. Skripsi adalah kegiatan penelitian kurang lebih 200 jam dalam satu semester.
- c. Mahasiswa yang menempuh skripsi harus sedang atau telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian dan Biostatistika.
- d. Penyimpangan dari ketentuan yang tersebut pada Pasal 4 ayat (c) harus mendapat persetujuan Dekan.

BAB III PANITIA SKRIPSI

Pasal 5

- a. Panitia Skripsi diangkat oleh Dekan dengan susunan sebagai berikut:
 Penanggungjawab: Dekan
 Pengarah : Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Mutu, Reputasi, Penerimaan Mahasiswa Baru
 Ketua : Ketua Program Studi Sarjana Farmasi
 Sekretaris : Sekretaris Program Studi Sarjana Farmasi dan 1 orang dosen yang ditunjuk

 Bendahara : Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi dan Digitalisasi
 Anggota : Para Ketua bidang keilmuan dan staf administrasi bidang akademik.
- b. Panitia Skripsi bertugas mengelola pelaksanaan Peraturan Fakultas tentang Skripsi.
- c. Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut pada ayat (b) panitia skripsi diberi wewenang untuk menerbitkan peraturan teknis pelaksanaannya.

BAB IV PEMBIMBING SKRIPSI

Pasal 6

- a. Pembimbing adalah **dosen tetap** yang serendah-rendahnya berpangkat Asisten Ahli dan sederajat Sarjana S-2 atau S-3 dan yang menguasai ilmu atau cabang ilmu yang berkaitan dengan masalah skripsi.
- b. Dalam menyelesaikan skripsinya, seorang mahasiswa dapat dibimbing oleh 1 (satu) pembimbing atau 2 (dua) pembimbing (pembimbing utama dan pembimbing pendamping).
- c. Pembimbing dalam hal membimbing skripsi dapat mengusulkan seorang pembimbing pendamping dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Skripsi.
- d. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping sebaiknya berasal dari bidang keilmuan yang berlainan.
- e. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping (tim pembimbing) bertanggung jawab dan bertugas membimbing skripsi mulai penyusunan proposal sampai selesainya skripsi dengan waktu yang seefisien mungkin dengan perincian sebagai berikut :
 - i. Melakukan proses pembimbingan, mengarahkan, memonitor dan mengevaluasi proses penyusunan skripsi dari mahasiswa terbimbingnya
 - ii. Mengisi berita acara bimbingan skripsi
 - iii. Memberikan persetujuan ujian SSK dan SSHP
 - iv. Proaktif mencari informasi tentang mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu dua bulan tidak pernah melakukan bimbingan
 - v. Menghadiri pelaksanaan ujian SSK dan SSHP
 - vi. Mengesahkan naskah skripsi yang telah selesai diuji dan direvisi
- f. Pembimbing yang tidak termasuk ayat (a) yaitu praktisi atau dosen tidak tetap, atas persetujuan Dekan dapat menjadi pembimbing pendamping skripsi dengan kriteria pendidikan minimal Magister dan mempunyai keahlian yang berkaitan dengan topik skripsi dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- g. Pembimbing dan atau pembimbing pendamping yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pembimbingan dapat diganti oleh pembimbing lain dan atau pembimbing pendamping lain yang ditetapkan oleh Panitia Skripsi atas persetujuan Dekan.
- h. Seorang pembimbing paling banyak berhak membimbing 10 orang mahasiswa per semester baik sebagai pembimbing utama atau pembimbing pendamping agar proses pembimbingan berjalan optimal.
- i. Penugasan dosen pembimbing dan pembimbing pendamping ditetapkan oleh Dekan atas usul Panitia Skripsi.

BAB V PENGUJI SKRIPSI

Pasal 7

- a. Penguji Seminar Proposal Skripsi, Sidang Sarjana Komprehensif, serta Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian terdiri dari pembimbing utama dan atau pembimbing pendamping ditambah 2 (dua) orang penguji lain (tim penguji).

- b. Persyaratan penguji Seminar Proposal Skripsi serta Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian sama dengan persyaratan pembimbing sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (a) dan berasal dari bidang keahlian yang sesuai dengan topik skripsi.
- c. Persyaratan penguji Sidang Sarjana Komprehensif adalah dosen yang serendah-rendahnya berpangkat Lektor dan sederajat Sarjana S-2 atau S-3, serta berasal dari bidang keahlian yang berbeda dengan topik skripsi.
- d. Penetapan Ketua Tim Penguji ditentukan dari jabatan akademik yang tertinggi dengan masa terlama.
- e. Susunan tim penguji ditentukan oleh Panitia Skripsi dalam suatu rapat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- f. Dalam 1 (satu) semester seorang penguji berhak menguji sebanyak-banyaknya 12 mahasiswa selain mahasiswa yang dibimbingnya.

BAB VI PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL (USULAN) SKRIPSI DAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pasal 8

- a. Mahasiswa dapat mulai menyusun usulan penelitian (proposal) skripsi dan Wajib Daftar Mata Kuliah (WDMK) Seminar Proposal Skripsi jika telah menempuh program dan lulus sekurang-kurangnya 100 SKS.
- b. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan judul usulan penelitian (proposal) skripsi secara tertulis yang sudah disetujui oleh calon pembimbing kepada Panitia Skripsi.
- c. Setelah judul usulan penelitian (proposal) skripsi dan pembimbingnya disetujui Panitia Skripsi, mahasiswa menyusun proposal skripsi di bawah bimbingan pembimbing.
- d. Format proposal skripsi yang akan diajukan diatur dalam Petunjuk Penulisan Usulan (Proposal) Skripsi.
- e. Proposal skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing diajukan kepada Panitia Skripsi untuk diuji kelayakannya dalam Seminar Proposal Skripsi.
- f. Proposal dan laporan penelitian mahasiswa yang berhasil didanai Direktorat Belmawa Dikti sebagai ketua tim/penulis utama dan anggota tim diakui sebagai mata kuliah seminar proposal skripsi melalui penilaian dosen penguji yang ditunjuk oleh Dekan.

Pasal 9

- a. Sebelum melaksanakan penelitian skripsi, mahasiswa harus melakukan ujian kelayakan dalam Seminar Proposal Skripsi yang dihadiri oleh pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan ujian Seminar Proposal Skripsi jika telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan pada semester berjalan.
- c. Ujian Seminar Proposal Skripsi dilaksanakan dengan penjadwalan berdasarkan kesepakatan antara pembimbing dan penguji dengan mahasiswa.

- d. Proposal skripsi yang telah disahkan oleh pembimbing diserahkan oleh mahasiswa kepada para penguji paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ujian Seminar Proposal Skripsi dilaksanakan.
- e. Proposal skripsi yang diserahkan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja sebelum ujian dilaksanakan, dapat menyebabkan tertundanya jadwal ujian Seminar Proposal Skripsi.
- f. Ujian Seminar Proposal Skripsi dilaksanakan selama 60 menit dipimpin oleh Ketua Sidang, yaitu salah seorang penguji selain pembimbing dan ditentukan berdasarkan jabatan fungsional tertinggi dan masa kerja.
- g. Apabila pada hari ujian Seminar Proposal Skripsi yang telah dijadwalkan, mendadak salah satu penguji karena hal yang sangat penting tidak dapat hadir, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan c.q Panitia Skripsi dapat memutuskan penguji yang berhalangan untuk digantikan dengan dosen lain yang ditunjuk oleh Panitia Skripsi.
- h. Komponen yang dinilai pada ujian proposal adalah: kemampuan presentasi sistematis (25%), penulisan naskah proposal (25%), dan kemampuan menjawab pertanyaan terkait metode penelitian (50%)
- i. Apabila terdapat perbedaan nilai > 10 diantara para penguji maka dilakukan sidang penilaian ulang diantara para penguji sebelum hasil kelulusan diputuskan oleh Ketua Sidang.
- j. Nilai minimal kelulusan ujian Seminar Proposal Skripsi adalah 60 (C).
- k. Setelah ujian Seminar Proposal Skripsi selesai, Ketua Sidang membuat berita acara ujian dengan mengisi formulir yang sudah disediakan disertai nilai dari semua penguji.
- l. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian Seminar Proposal Skripsi, harus melakukan ujian ulangan dengan susunan penguji yang sama serta memperhatikan masukan dan koreksi dari penguji.
- m. Mahasiswa wajib mematuhi peraturan dan petunjuk teknis penulisan skripsi yang ditetapkan Panitia Skripsi, serta mematuhi etika akademik, etika keilmuan, dan menghindarkan diri dari plagiarisme.

BAB VII PELAKSANAAN DAN BIAYA

Pasal 10

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian di laboratorium atau di lapangan apabila telah dinyatakan lulus kelayakannya pada ujian Seminar Proposal Skripsi.
- b. Apabila skripsi berupa penelitian laboratorium maka penelitian dilakukan di laboratorium di lingkungan Fakultas Farmasi. Sebelum melaksanakan penelitian skripsi, mahasiswa mendaftarkan diri di laboratorium yang dimaksud, dengan menyertakan surat ijin penelitian yang ditandatangani pembimbing dan Panitia Skripsi serta ditetapkan oleh Dekan.
- c. Apabila penelitian dilakukan di luar Fakultas Farmasi maka mahasiswa harus mengajukan surat pengantar ijin penelitian yang diketahui oleh Dekan. Pengajuan surat pengantar kepada Dekan tersebut dengan melampirkan surat ijin penelitian yang ditandatangani pembimbing dan Panitia Skripsi.

- d. Apabila penelitian melibatkan pihak lain dari luar Fakultas Farmasi, maka penelitian dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin tertulis Dekan.
- e. Setelah penelitian selesai dilakukan, mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah selesai melakukan penelitian atau pengambilan data dari instansi tempat melakukan penelitian, yang disetujui oleh Kepala Bidang Keilmuan atau Kepala Instansi tempat pengambilan data. Surat keterangan tersebut menjadi salah satu lampiran dalam penulisan skripsi.
- f. Selama melaksanakan penelitian untuk skripsi, mahasiswa diharuskan mempunyai buku kendali teknis penelitian (*log book*) yang mencatat kegiatan penelitian skripsi, dan setiap kegiatan diketahui dan ditandatangani oleh pembimbing atau pembimbing pendamping.
- g. Selama proses pembimbingan skripsi mulai penyusunan proposal penelitian sampai penyusunan naskah skripsi, mahasiswa wajib berkonsultasi secara efektif dengan dosen pembimbing minimal 10 kali pertemuan yang dibuktikan melalui kartu bimbingan skripsi.

Pasal 11

- a. Semua biaya skripsi yang terdiri dari biaya penelitian, biaya SKS skripsi, dan biaya ujian termasuk pengulangannya ditanggung oleh mahasiswa yang melakukan skripsi.
- b. Fakultas hanya menyediakan fasilitas yang dimilikinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penggunaannya diatur oleh Ketua Bidang Keilmuan atau Kepala Laboratorium.
- c. Apabila ada bantuan dari pihak lain maka hal tersebut harus diketahui oleh Dekan melalui dosen pembimbing atau pembimbing pendamping.

BAB VIII BENTUK DAN SUSUNAN SKRIPSI

Pasal 12

- a. Mahasiswa yang oleh pembimbing dianggap telah menyelesaikan tugas-tugas skripsi diharuskan menyusun naskah skripsi dan bahan presentasi.
- b. Naskah skripsi disusun menurut Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim yang berlaku.
- c. Naskah skripsi yang telah selesai disusun, dikoreksi, dan disahkan oleh pembimbing dapat diajukan kepada Panitia Skripsi untuk dijadwalkan ujian.
- d. Naskah skripsi yang diajukan telah memenuhi ketentuan kemiripan maksimal 30% pada hasil pemeriksaan deteksi plagiat dengan *software* yang dilanggan Universitas Wahid Hasyim.

BAB IX UJIAN DAN PENILAIAN

Pasal 13

- a. Ujian Sidang Sarjana Komprehensif dilaksanakan secara tertutup selama 45 menit dipimpin oleh Ketua Sidang yaitu salah seorang penguji selain pembimbing dan ditentukan berdasarkan jabatan fungsional tertinggi dan masa kerja.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan Sidang Sarjana Komprehensif jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Lulus semua mata kuliah atau sedang menyelesaikan mata kuliah yang diselenggarakan pada semester berjalan, memenuhi beban studi kumulatif yang dipersyaratkan kurikulum, IPK sekurang-kurangnya 2,50, tanpa nilai CD dan D, dibuktikan dengan transkrip akademik yang divalidasi Ketua Program Studi
 - 2) Telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan yang memuat matakuliah Sidang Sarjana Komprehensif, dibuktikan dengan Kartu Ujian atau KRS pada semester berjalan.
 - 3) Telah melakukan pelunasan administrasi keuangan pada semester berjalan, dibuktikan dengan surat keterangan pelunasan yang dikeluarkan oleh bagian keuangan Universitas.
 - 4) Menunjukkan draf naskah skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing dan telah diperiksa kemiripannya dengan karya lain maksimal 30%.
 - 5) Pernah menghadiri ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian sebelumnya paling sedikit 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan dengan kartu hadir yang ditandatangani oleh Ketua Sidang
 - 6) Sertifikat *notification letter prediction pre TOEFL* dengan skor minimal 400 (empat ratus) dari UPT Bahasa Universitas Wahid Hasyim.
 - 7) Memiliki sekurang-kurangnya satu sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Universitas Wahid Hasyim.
- c. Pengajuan ujian Sidang Sarjana Komprehensif dilakukan oleh mahasiswa dan pembimbing ditujukan kepada Panitia Skripsi selambatnya 1 (satu) bulan sebelum yudisium program sarjana.
- d. Panitia Skripsi melakukan verifikasi berkas pengajuan ujian Sidang Sarjana Komprehensif, menetapkan penguji dan jadwal ujian.
- e. Apabila pada waktu ujian Sidang Sarjana Komprehensif yang telah dijadwalkan salah satu penguji berhalangan hadir karena sesuatu yang sangat penting, maka penguji tersebut digantikan penguji lainnya atas persetujuan Dekan.
- f. Komponen yang dinilai pada ujian Sidang Sarjana Komprehensif adalah kemampuan akademik berdasarkan Kurikulum Program Studi yang berlaku dan bertitik tolak dari topik skripsi, terdiri dari pengetahuan kefarmasian (30%), kemampuan analisis (50%) dan kemampuan bersikap/afektif (20%).

- g. Apabila terdapat perbedaan nilai > 10 diantara para penguji maka dilakukan sidang penilaian ulang diantara para penguji sebelum hasil kelulusan diputuskan oleh Ketua Sidang.
- h. Nilai minimal kelulusan ujian Sidang Sarjana Komprehensif adalah 70 (B).
- i. Setelah ujian Sidang Sarjana Komprehensif selesai, Ketua Sidang membuat berita acara dengan mengisi formulir yang sudah disediakan disertai nilai ujian dari semua penguji.
- j. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian Sidang Sarjana Komprehensif, maka harus melakukan ujian ulangan (maksimal 1 kali) yang waktunya ditentukan kemudian.
- k. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus ujian Sidang Sarjana Komprehensif maka diizinkan melakukan ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian setelah persyaratan lainnya dipenuhi.

Pasal 14

- a. Ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan secara terbuka selama 90 menit yang dihadiri penguji serta orang lain baik dosen maupun mahasiswa, dipimpin oleh Ketua Sidang yaitu salah seorang penguji selain pembimbing dan ditentukan berdasarkan jabatan fungsional tertinggi dan masa kerja.
- b. Untuk dapat melakukan ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah dinyatakan lulus ujian Sidang Sarjana Komprehensif.
 - b. telah menyerahkan naskah skripsi kepada para penguji.
- c. Pengajuan ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dilakukan oleh mahasiswa dan pembimbing ditujukan kepada Panitia Skripsi selambatnya 2 (dua) minggu sebelum yudisium program sarjana.
- d. Panitia Skripsi melakukan verifikasi berkas pengajuan ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian, menetapkan penguji dan jadwal ujian.
- e. Mahasiswa menyerahkan naskah skripsinya kepada para penguji paling lambat 5 (lima) hari sebelum ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dilaksanakan.
- f. Komponen yang dinilai pada ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian adalah presentasi sistematis (25%), penulisan naskah skripsi (25%), kedalaman riset (25%), dan kemampuan analisis hasil (25%).
- g. Apabila terdapat perbedaan nilai > 10 diantara para penguji maka dilakukan sidang penilaian ulang diantara para penguji sebelum hasil kelulusan diputuskan oleh Ketua Sidang.
- h. Nilai minimal kelulusan ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian adalah 70 (B).
- i. Setelah ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian selesai Ketua Sidang membuat berita acara dengan mengisi formulir yang sudah disediakan disertai nilai dari para penguji.
- j. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian, maka harus melakukan ujian ulangan (maksimal 1 kali) yang waktunya ditentukan kemudian.

Pasal 15

- a. Karya tulis ilmiah mahasiswa yang lolos PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis utama dapat diakui sebagai skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dengan nilai minimal B
- b. Karya tulis ilmiah mahasiswa yang juara PIMNAS/OASE sebagai ketua dan anggota tim/penulis utama diakui sebagai skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dengan nilai A
- c. Karya berupa artikel ilmiah dari hasil penelitian di bidang farmasi dari mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional / prosiding internasional terindeks Scopus atau Web of Science diakui sebagai skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dengan nilai A
- d. Karya berupa artikel ilmiah dari hasil penelitian di bidang farmasi dari mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal internasional / prosiding internasional terindeks selain Scopus atau Web of Science diakui sebagai skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dengan nilai minimal B
- e. Karya berupa artikel ilmiah dari hasil penelitian di bidang farmasi dari mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 atau 2 diakui sebagai skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dengan nilai A
- f. Karya berupa artikel ilmiah dari hasil penelitian di bidang farmasi dari mahasiswa sebagai penulis pertama bersama dosen pembimbing yang berafiliasi dengan Universitas dan diterbitkan oleh jurnal nasional terakreditasi SINTA 3, 4, atau 5 maka memperoleh nilai maksimal pada komponen penulisan naskah skripsi yang berbobot 25%.
- g. Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan ilmiah berupa presentasi hasil penelitian secara oral di dalam seminar ilmiah tingkat nasional atau internasional bersama pembimbing, maka memperoleh nilai maksimal pada komponen presentasi sistematis yang berbobot 25%.
- h. Mahasiswa sebagaimana dalam poin (f) dan (g) di atas tetap wajib melaksanakan ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian untuk mendapatkan komponen penilaian yang lain seperti kedalaman riset dan kemampuan analisis hasil dari pengujian.
- i. Karya cipta mahasiswa berupa paten (granted) diakui sebagai skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dengan nilai A.
- j. Ketentuan teknis pelaksanaan mengenai pengakuan tersebut di atas (poin a-g) mengikuti Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Prestasi Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim.

BAB X LAIN-LAIN

Pasal 16

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan skripsi jika telah lulus ujian Skripsi dan Seminar Hasil Penelitian dan telah diterbitkan Berita Acara Ujian Skripsi.

- b. Mahasiswa yang dalam 1 (satu) semester tidak mampu melaksanakan ujian Seminar Proposal Skripsi atau dalam 2 (dua) semester tidak mampu menyelesaikan skripsi disarankan untuk ganti topik atau pembimbing dengan persetujuan Panitia Skripsi dan Dekan.
- c. Panitia Skripsi dan atau Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan skripsi mahasiswa minimal 1 (satu) kali setiap semester.
- d. Apabila terjadi permasalahan antara mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pelaksanaan skripsi maka Panitia Skripsi, Ketua Program Studi atau Dekan wajib menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pasal 17

- a. Segala bentuk luaran yang terkait dengan materi/substansi skripsi menjadi hak bersama antara mahasiswa dan para pembimbingnya serta Fakultas Farmasi Unwahas.
- b. Abstrak skripsi dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing serta wajib diunggah pada laman repository Unwahas dengan mencantumkan mahasiswa penyusun dan dosen pembimbing skripsi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 18

- a. Hal-hal teknis yang menyangkut pelaksanaan skripsi yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan oleh Panitia Skripsi setelah mendapat persetujuan dari Dekan.
- b. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan Fakultas tentang Skripsi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- c. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Semarang
Tanggal : 11 Agustus 2025
Dekan,

Dr. apt. Yance Anas, M.Sc
NPP. 07.05.1.0120